



**PENETAPAN**

**Nomor 150/Pdt.G/2023/PA.K.Kps**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kuala Kapuas yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara harta bersama antara:

**Ayu Selviana binti Abdul Khair**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tenaga Kontrak DPRD Kabupaten Kapuas, tempat kediaman di Jalan Barito Gg. V RT.23 Kelurahan Selat Tengah, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, sebagai Penggugat;

melawan

**Soma Wiharja bin Syahlan**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Kepala Desa di Desa Pangkalan Rekan, tempat kediaman di Jalan Murai II Komplek Perumnas Pulau Telo No.366, RT.05 Kelurahan Selat Barat, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatan tanggal 10 Mei 2023 yang terdaftar di register perkara kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Kapuas dengan nomor 150/Pdt.G/2023/PA.K.Kps tanggal hari itu juga telah mengajukan gugatan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada 06 November 2010 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas, dengan Akta Nikah Nomor 740/10/XI/2010;
2. Bahwa kemudian Penggugat dengan Tergugat telah bercerai pada Pengadilan Agama Kuala Kapuas sebagaimana ternyata dari

Halaman 1 dari 9 Penetapan No 150/Pdt.G/2023/PA.K.Kps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Cerai Nomor 76/AC/2023/PA.K.Kps tanggal 04 April 2023 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kuala Kapuas;

3. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah diperoleh harta antara lain:

- a. Sebidang tanah seluas kurang lebih 154 m<sup>2</sup> berikut bangunan rumah di atasnya yang terletak di Jalan Murai III Komp. Perumnas Pulau Telo, No. 366, RT.05, Kelurahan Selat Barat, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas; dengan nilai Rp 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) dengan sertifikat Hak Milik atas nama Soma Winarja yang dibeli secara kredit pada 20 Oktober 2014 yang pada saat ini berada di tangan Tergugat dan telah lunas, namun dijaminkan pada pihak Bank saat ini;
- b. Sebidang tanah seluas kurang lebih 680 m<sup>2</sup> berikut bangunan gedung di atasnya dengan ukuran kurang lebih 385 m<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Garuda Handel Sempurna RT.04, Kelurahan Selat Barat, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas; dengan nilai Rp 375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan sertifikat Hak Milik atas nama Soma Winarja yang dibeli secara tunai pada 20 Agustus 2019 yang pada saat ini berada di tangan Tergugat dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara : berbatasan dengan Juwaini
  - Sebelah Selatan : berbatasan dengan Johansyah
  - Sebelah Barat : berbatasan dengan Jalan Induk
  - Sebelah Timur : berbatasan dengan Liprihatini
- c. Dua bidang tanah dengan ukuran tanah perkavling Panjang 19 x Lebar 15 yang terletak di Jalan Garuda RT.04, Kelurahan Selat Barat, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas; dengan nilai Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan surat dari notaris Nomor: 03/LEG/SHS/IX/2018, yang dibeli secara tunai pada 24 September 2018;
- d. Sebidang tanah seluas 2.213,4 m<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Padat Karya Handel Baras RT.17, Kelurahan Selat Hulu, Kecamatan

Halaman 2 dari 9 Penetapan No 150/Pdt.G/2023/PA.K.Kps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selat, Kabupaten Kapuas; dengan nilai Rp 140.000.000, (seratus empat puluh juta rupiah) dengan sertifikat Hak Milik atas nama Soma Winarja yang dibeli secara tunai pada 17 Agustus 2018 yang pada saat ini berada di tangan Tergugat dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Alui / Abah Sari
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Mulyadi
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Usuf
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Jainal

4. Bahwa permasalahan hak harta bersama tersebut pernah diselesaikan dan dimusyawarahkan, namun tidak ada kesepakatan serta penyelesaian oleh karena Tergugat tidak mau bila harta bersama tersebut dibagi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

5.-----

Bahwa mengingat harta bersama yang tersebut pada point 3 Posita Gugatan ini belum dibagi setelah perceraian Penggugat dan Tergugat dan mengingat hak Penggugat atas harta bersama tersebut adalah sebahagian dari nilai keseluruhan harta bersama yaitu point 3.a dengan perkiraan Rp 550.000.000 (lima ratus lima puluh juta rupiah),- + 3.b dengan perkiraan Rp 375.000.000 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah),- + 3.c dengan perkiraan Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah),- + 3.d dengan perkiraan Rp 140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah);

6. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas dan atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa sangatlah dirugikan, oleh karena Penggugat sendiri juga mempunyai hak atas harta bersama tersebut;

7. Bahwa agar gugatan Penggugat tidak sia-sia (Illusoir) karena dikhawatirkan Tergugat akan mengalihkan atau memindahtangankan harta tersebut kepada Pihak Ketiga, maka Penggugat mohon agar terhadap harta-harta tersebut diletakkan sita jaminan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kuala Kapuas memeriksa dan mengadili perkara ini

Halaman 3 dari 9 Penetapan No 150/Pdt.G/2023/PA.K.Kps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah berupa:
  - a. Sebidang tanah seluas kurang lebih 154 m<sup>2</sup> berikut bangunan rumah di atasnya yang terletak di Jalan Murai III Komp. Perumnas Pulau Telo, No. 366, RT.05, Kelurahan Selat Barat, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas; dengan nilai Rp 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) dengan sertifikat Hak Milik atas nama Soma Winarja yang dibeli secara kredit pada 20 Oktober 2014 yang pada saat ini berada di tangan Tergugat dan telah lunas, namun dijaminkan pada pihak Bank saat ini;
  - b. Sebidang tanah seluas kurang lebih 680 m<sup>2</sup> berikut bangunan gedung di atasnya dengan ukuran kurang lebih 385 m<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Garuda Handel Sempurna RT.04, Kelurahan Selat Barat, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas; dengan nilai Rp 375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan sertifikat Hak Milik atas nama Soma Winarja yang dibeli secara tunai pada 20 Agustus 2019 yang pada saat ini berada di tangan Tergugat dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara : berbatasan dengan Juwaini
    - Sebelah Selatan : berbatasan dengan Johansyah
    - Sebelah Barat : berbatasan dengan Jalan Induk
    - Sebelah Timur : berbatasan dengan Liprihatini
  - c. Sebidang tanah seluas kurang lebih 285 m<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Garuda RT.04, Kelurahan Selat Barat, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas; dengan nilai Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan surat dari notaris Nomor: 03/LEG/SHS/IX/2018, yang dibeli secara tunai pada 24 September 2018;

Halaman 4 dari 9 Penetapan No 150/Pdt.G/2023/PA.K.Kps



d. Sebidang tanah seluas 2.213,4 m<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Padat Karya Handel Baras RT.17, Kelurahan Selat Hulu, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas; dengan nilai Rp 140.000.000, (seratus empat puluh juta rupiah) dengan sertifikat Hak Milik atas nama Soma Winarja yang dibeli secara tunai pada 17 Agustus 2018 yang pada saat ini berada di tangan Tergugat dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Alui / Abah Sari
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Mulyadi
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Usuf
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Jainal

3. Meletakkan sita jaminan atas harta yang terdapat pada Petitum point 2 huruf a, b, c, dan d;

4. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak atas setengah dari harta bersama tersebut pada Petitum point 2 huruf a, b, c, d dan atau menurut ketentuan hukum yang berlaku;

5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan hak yang menjadi bahagian Penggugat secara sukarela dan jika tidak dapat dilaksanakan secara fisik dan atau secara damai maka mohon dilakukan melalui eksekusi lelang dengan bantuan Kantor Lelang Negara;

6. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR:**

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa dalam persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan, kemudian Majelis Hakim berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil. Kemudian Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan mediasi bersama mediator hakim yaitu bapak Ahmad Nafari, S.H.I. namun berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 30 Mei 2023 ternyata proses mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil;

Halaman 5 dari 9 Penetapan No 150/Pdt.G/2023/PA.K.Kps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ketua Majelis Hakim telah membaca surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat. Kemudian atas gugatan Penggugat tersebut kemudian telah terjadi jawab-menjawab dan telah terjadi proses pembuktian oleh Penggugat dan Tergugat yang secara lengkap termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa Majelis Hakim telah menjadwalkan proses pemeriksaan setempat (*descente*) terhadap perkara ini, namun sebelum pelaksanaan pemeriksaan setempat (*descente*) Penggugat secara lisan menyatakan mencabut perkara ini dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan;

Bahwa terhadap pencabutan perkara ini, Majelis Hakim mengkonfirmasi kepada Tergugat karena pencabutan perkara ini telah melewati tahapan sidang jawab-menjawab bahkan pembuktian. Bahwa atas pertanyaan dari Majelis Hakim kemudian Tergugat memberi keterangan secara lisan yang pada pokoknya setuju untuk mencabut perkara dan membenarkan telah terjadi penyelesaian perkara di luar persidangan secara kekeluargaan antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

### Pertimbangan Kewenangan Absolut dan Kewenangan Relatif

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat pada pokoknya terkait harta bersama, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Halaman 6 dari 9 Penetapan No 150/Pdt.G/2023/PA.K.Kps





Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dan objek perkara berada di Kabupaten Kapuas, maka Pengadilan Agama Kuala Kapuas yang wilayah hukumnya mencakup daerah tersebut memiliki kewenangan untuk memeriksa perkara ini;

**Pertimbangan Legal Standing**

Menimbang, bahwa pada pokoknya perkara ini adalah terkait pembagian harta bersama Penggugat dan Tergugat selama masa pernikahan atas pernikahan yang dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

**Pertimbangan Permohonan Pencabutan Perkara**

Menimbang, bahwa pada persidangan sebelum pelaksanaan pemeriksaan setempat (*descente*) Penggugat secara lisan menyatakan mencabut perkara ini dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan perkara ini, Majelis Hakim telah mengkonfirmasi kepada Tergugat karena pencabutan perkara ini telah melewati tahapan sidang jawab-menjawab bahkan pembuktian. Bahwa atas pertanyaan dari Majelis Hakim kemudian Tergugat memberi keterangan secara lisan yang pada pokoknya setuju untuk mencabut perkara dan membenarkan telah terjadi penyelesaian perkara di luar persidangan secara kekeluargaan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya dan telah disetujui oleh Tergugat maka telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv, sehingga proses pemeriksaan perkara ini harus dinyatakan selesai dan tidak perlu lagi untuk dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan pencabutan gugatan Penggugat dapat dikabulkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pertimbangan Petitem Biaya Perkara

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat terkait pembebanan biaya perkara, Hakim berpendapat bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini adalah dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut;

## Amar Penetapan

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk melakukan pencabutan perkara Nomor 150/Pdt.G/2023/PA.K.Kps;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

## Penutup

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuala Kapuas pada hari Selasa, tanggal 1 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1445 Hijriah oleh Suharja, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ahmad Rafuan, S.Sy., M.H. dan Epri Wahyudi, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh H. Said Harli, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

**Suharja, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 8 dari 9 Penetapan No 150/Pdt.G/2023/PA.K.Kps





ttd

ttd

**Ahmad Rafuan, S.Sy., M.H.**

**Epri Wahyudi, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**H. Said Harli, S.Ag.**

**Perincian biaya perkara:**

- PNBP : Rp60.000,00
  - ATK Perkara : Rp75.000,00
  - Panggilan : Rp400.000,00
  - Meterai : Rp10.000,00
- J u m l a h : Rp545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).